



UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 1012420/0122/SK/I/2023

Persyaratan

1. Pasien telah melewati proses pendaftaran
2. Pasien telah melewati proses pengkajian
3. Pasien telah membayar retribusi sesuai dengan perda yang berlaku
4. Pasien mempunyai rekam medik sendiri
5. Pasien membawa surat pengantar atau rujukan bila di perlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu panggilan ke poli umum
2. Petugas memanggil pasien sesuai no urut
3. Petugas mengidentifikasi pasien
4. Pasien yang dilayani di poli umum adalah pasien yang berusia >6 tahun - 45 tahun
5. Pasien di layani oleh dokter yang bertugas
6. Pasien mendapatkan skrining PTM
7. Pasien mendapatkan pengobatan dan bila diperlukan rujukan ke FKRTL

Waktu Penyelesaian

0

Waktu tunggu pasien di ruang tunggu 15 menit

Waktu pemeriksaan pasien 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 9 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. BPJS/KIS dan SKTM



UPT PUSKESMAS KUNDUR

JALAN PARIT LINTANG DESA SUNGAI SEBESI KECAMATAN KUNDUR 29662 082284040100

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN POLI UMUM

Pengaduan Layanan

Telfon / SMS : 0822-8404-0100

Whatsapp : 0822-8404-0100

Facebook : Puskesmas Tanjungbatu

Email : pkmtanjungbatu@gmail.com

Kotak saran & Pengaduan